



- Kepada Yth:
1. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat;
  2. Para Kepala Balai/Stasiun;
  3. Para Kepala Bagian/Bidang; dan
  4. Para Kepala Subbagian/Subbidang.

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS UTAMA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEWAJIBAN MENGGUNAKAN MASKER BAGI PEGAWAI  
SELAMA BERKEGIATAN DI LUAR RUMAH DAN DI LINGKUNGAN KANTOR  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada tanggal 6 April 2020 mengenai kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona (Covid-19) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Kewajiban Menggunakan Masker Bagi Pegawai Selama Berkegiatan di Luar Rumah dan di Lingkungan Kantor Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai arahan bagi seluruh pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional agar senantiasa menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah dan di

lingkungan kantor guna melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya di wilayah yang terjadi pandemi Covid-19.

#### C. ISI SURAT EDARAN

1. Seluruh Pegawai agar selalu menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah dan di lingkungan kantor tanpa kecuali.
2. Masker yang digunakan dapat berupa masker kain minimal dua lapis yang dapat dicuci.
3. Tidak membeli dan/atau menggunakan masker medis, serta menyadari bahwa masker medis diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.
4. Tetap mengutamakan bekerja di rumah masing-masing (*work from home*) dan tidak ke luar rumah kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendesak.
5. Senantiasa menjaga jarak aman dan berperilaku hidup sehat dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *sanitizer* dan menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin.
6. Melarang masuk tamu/pengunjung yang tidak menggunakan masker untuk memasuki lingkungan atau area kantor.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru terkait penanganan Covid-19.

#### D. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada Tanggal 07 APR 2020

SEKRETARIS UTAMA,  
  
ERNA SRI ADININGSIH



Tembusan:

1. Kepala LAPAN
2. Para Deputi